



P U T U S A N
Nomor 19/PDT/2017/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Pemerintah Republik Indonesia Cq Presiden Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq Gubernur Provinsi Maluku utara Cq Bupati Kabupaten Halmahera Barat, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Desa Porniti Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera barat Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut **PEMBANDING**, semula **TURUT TERGUGAT III**;
2. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Cq Dewan Kehormatan Partai Hanura, yang berkedudukan di Jl. Tanjung Karang No 7 Jakarta Pusat 10230, selanjutnya disebut **PEMBANDING**, semula **TERGUGAT II**;
3. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Provinsi Maluku Utara berkedudukan di Jln. siswa Sofifi Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut **PEMBANDING**, semula **TERGUGAT III**;
4. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Halmahera Barat berkedudukan sementara di rumah Fonn si Sawtalbessy Desa Akelamo Kecamatan Sahu Timur, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku utara, selanjutnya disebut **PEMBANDING**, semula **TERGUGAT IV**;
5. DENY PALAR.S.E, Warga Negara Indonesia Pekerjaan Swasta, Agama Kristen Protestan bertempat tinggal di desa Tuguis Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut **PEMBANDING**, semula **TERGUGAT V**;

Halaman 1 dari 10 halaman putusan No.19/PDT/2017/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N :

1. **NIKOLAUS TANGAYO**, Warga Negara Indonesia, Umur 51 Tahun, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jl Ir. Soekarno desa Kuripasai Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **PENGUGAT**;
2. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang berkedudukan di Jl.Tanjung Karang No 7 Jakarta Pusat.10230, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;
3. Pemerintah Republik Indonesia Cq Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat berkedudukan di Jln. Syarikat No 1 desa Hatebicara, Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT I**;
4. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Barat, berkedudukan di Jln. Pengayoman Desa Hoku-hoku Kie Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING III** semula **TURUT TERGUGAT II**;
5. Pemerintah Republik Indonesia Cq Presiden Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq Gubernur Provinsi Maluku Utara, berkedudukan di Jl Raya Tuan Qadi Abdusalam Gosale Puncak Sofifi, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING IV** semula **TURUT TERGUGAT IV**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 19/PDT/2017/PT TTE, tanggal 18 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 46/Pdt.G/2016/PN Tte, tanggal 3 Mei 2017 serta surat surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 2 dari 10 halaman putusan No.19/PDT/2017/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 3 Mei 2017 Nomor 46/Pdt.G/2016/PN Tte, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan Tuntutan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah perbuatan Melawan hukum;
3. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat I Nomor :SKEP/140/DPP-HANURA/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 tentang Pemberhentian sdr.NIKOLAUS TANGAYO dari anggota partai HANURA tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat II Nomor : 22/DK-DPP HANURA/VII/2016, tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat IV Nomor : SKEP/02/DPC-HANURA/HB/IX/2016 tanggal 6 september 2016 tentang pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai HANURA tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan surat Tergugat IV yang ditujukan kepada Turut Tergugat I tentang Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat dari Partai HANURA Nomor : 22/B/DPC-HANURA/HB/IX/2016 tanggal 13 september 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan sah Surat Pernyataan tentang tidak di PAW yang di tanda tangani oleh Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Halmahera Barat tertanggal 3 Oktober 2014;
8. Menyatakan Pengurus DPC Partai Hanura Kabupaten Halmahera Barat periode 2010-2015 yang melakukan Pengusulan Pemecatan dan

Halaman 3 dari 10 halaman putusan No.19/PDT/2017/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengusulan Pergantian Antar Waktu terhadap Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum;

9. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk mengembalikan harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat seperti semula sebagai anggota Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA);
10. Menghukum kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
11. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
12. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar 8.781.000 (Delapan juta tujuh seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding dari Kuasa Turut Tergugat III/Pembanding tanggal 3 Juni 2017 Nomor 4/Pdt.Banding/2017/PN Tte, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama masing-masing kepada Kuasa Penggugat/Terbanding tanggal 15 Juni 2017, Tergugat I/Turut Terbanding I tanggal 20 Juli 2017, Kuasa Tergugat II, III, IV dan V/Kuasa Turut Terbanding II, III, IV dan V tanggal 18 Juli 2017, Turut Tergugat I/Turut Terbanding VI tanggal 15 Juni 2017, Turut Tergugat II/Turut Terbanding VII tanggal 15 Juni 2017 dan Turut Tergugat IV/Turut Terbanding VIII tanggal 6 Juli 2017;

Membaca Akta Permohonan Banding dari Kuasa Tergugat II, III, IV dan V/Pembanding tanggal 21 Agustus 2017 Nomor 5/Pdt.Banding/2017/PN Tte, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama masing-masing kepada Kuasa Penggugat/Terbanding tanggal 22 Agustus 2017, Turut Tergugat I/Turut Terbanding II tanggal 22 Agustus 2017, Turut Tergugat II/Turut Terbanding III tanggal 22 Agustus 2017 dan Kuasa Turut Tergugat III/Kuasa Turut Terbanding IV/Kuasa Pembanding tanggal 22 Agustus 2017;

Membaca Memori Banding tertanggal 06 Juli 2017 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 6 Juli 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Penggugat/Terbanding tanggal 07 Juli 2017, Tergugat I/Turut

Halaman 4 dari 10 halaman putusan No.19/PDT/2017/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I tanggal 28 Juli 2017, Kuasa Tergugat II, III, IV dan V/Kuasa Turut Terbanding II, III, IV dan V tanggal 28 Juli 2017, Turut Tergugat I/Turut Terbanding VI tanggal 07 Juli 2017, Turut Tergugat II/Turut Terbanding VII tanggal 07 Juli 2017 dan Turut Tergugat IV/Turut Terbanding VIII tanggal 1 Agustus 2017;

Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 18 Juli 2017 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 18 Juli 2017, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Turut Tergugat III/Pembanding tanggal 19 Juli 2017;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing kepada Kuasa Pembanding semula Turut Tergugat III tanggal 21 Agustus 2017, Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat tanggal 22 Juni 2017, Kuasa Turut Terbanding II, III, IV dan V, semula Kuasa Tergugat II, III, IV dan V tanggal 10 Agustus 2017, Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat I tanggal 22 Juni 2017 dan Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat II tanggal 22 Juni 2017;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 4/Pdt.Banding/2017/PN Tte, tanggal 13 Juni 2017 dan Akta Permohonan Banding Nomor 5/Pdt.Banding/2017/PN Tte, tanggal 21 Agustus 2017, maka Permohonan Banding tersebut telah diajukan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Turut Tergugat III pada pokoknya adalah:

I. Dalam Provisi:

Bahwa Pembanding semula Turut Tergugat III sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama;

II. Dalam Eksepsi:

- Bahwa Pembanding semula Turut Tergugat III tidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang

Halaman 5 dari 10 halaman putusan No.19/PDT/2017/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat dikategorikan sebagai Nebis in idem;

- Bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam memeriksa perkara a quo telah melewati batas waktu maksimal pemeriksaan perkara yang terkait dengan sengketa internal partai politik yaitu 50(lima puluh) hari, maka perkara dimaksud menjadi kategori perkara dalam pemeriksaan biasa, sehingga pertimbangan hukum perkara a quo patut untuk dibatalkan;

III. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa majelis hakim tingkat pertama telah menjadikan bukti fotokopi yaitu bukti P-14 tanpa ada aslinya dalam pertimbangan hukumnya adalah bertentangan dengan hukum pembuktian;
2. Bahwa saksi yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat yaitu saksi ANDI HERMAWAN hanya mendengar cerita dari Terbanding semula Penggugat, sehingga keterangan saksi yang demikian hanya berkualitas sebagai testimonium de auditu ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 18 Juli 2017 yang pada pokoknya memohon agar majelis hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 46/Pdt.G/2016/PN Tte dan menghukum Pembanding semula Turut Tergugat III untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara dan salinan resmi putusan serta bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah berawal dari pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai HATI NURANI RAKYAT (HANURA) yakni keberatan Penggugat atas Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA Kabupaten Halmahera Barat yang telah memberhentikan Penggugat dari keanggotaan partai HANURA dan Pergantian Antar Waktu

Halaman 6 dari 10 halaman putusan No.19/PDT/2017/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dari keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Barat periode 2014-2019 (bukti P-8 s/d P-13 dan bukti T-4 s/d T-9);

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, menyebut : “yang termasuk Perselisihan Partai Politik meliputi antara lain” :

1. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
2. Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik ;
3. Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
4. Penyalahgunaan kewenangan;
5. Pertanggungjawaban keuangan; dan atau
6. Keberatan terhadap keputusan partai politik;

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menyatakan “Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ayat (2) Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik dan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menyatakan : “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri” ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d. berbunyi “Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik : apabila melanggar AD dan ART”; ayat (2) Tata cara pemberhentian keanggotaan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART sedang ayat (3) Dalam hal anggota partai politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan partai politik

Halaman 7 dari 10 halaman putusan No.19/PDT/2017/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Anggaran Dasar Partai Hati Nurani Rakyat Bab IX Tentang Keanggotaan, Kewajiban, Hak Dan Pemberhentian Anggota pada Pasal 26 ayat (1) disebutkan : Setiap anggota memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan; ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan dalam Anggaran Rumah Tangga Partai Hati Nurani Rakyat Bab II Tentang Kewajiban Dan Hak Anggota pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan kewajiban anggota : "Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta keputusan-keputusan partai" dan dalam ayat (3) menyebut " menjaga nama baik partai, menghindari perbuatan tercela";

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat/Terbanding pada nomor urut ke-3 berbunyi : "Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Keputusan Tergugat I Nomor : SKEP/140/DPP-HANURA/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 tentang Pemberhentian sdr. NIKOLAUS TANGAYO dari anggota partai HANURA", serta pada nomor urut ke-10 berbunyi : "Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk mengembalikan harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat seperti semula sebagai anggota Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan Penggugat / Terbanding sebagaimana dipertimbangkan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pokok gugatan Penggugat/Terbanding masuk kedalam ranah sengketa partai politik;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat / Terbanding dalam perkara aquo masuk kedalam ranah sengketa partai politik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yakni mengenai Penyelesaian Parpol diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART dan selanjutnya dalam ayat (2) nya menyebutkan : "Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai

Halaman 8 dari 10 halaman putusan No.19/PDT/2017/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik” dan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menyatakan : “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai penyelesaian, maka penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri”;

Menimbang, bahwa pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik menyatakan bahwa upaya hukum yang harus ditempuh para pihak dalam perkara aquo adalah KASASI bukan BANDING;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Pengadilan Tinggi Maluku Utara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan banding oleh Para Pembanding tersebut dan karena itu permohonan banding Para Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tidak dapat diterima, maka Para Pembanding harus dibebani untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, pasal 32 ayat (1) yo pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, SEMA Nomor 11 Tahun 2008 tentang Gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik dan peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Pengadilan Tinggi Maluku Utara tidak berwenang untuk mengadili perkara Pengadilan Negeri Ternate Nomor 46/Pdt.G/2016/PN Tte tanggal 3 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
2. Menyatakan permohonan banding dari Para Pembanding semula Turut Tergugat III, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut tidak dapat diterima;

Halaman 9 dari 10 halaman putusan No.19/PDT/2017/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Pembanding semula Turut Tergugat III, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari : SELASA, tanggal 12 SEPTEMBER 2017 oleh kami : **ROBERT SIAHAAN,SH, MH** selaku Ketua Majelis, **PRIO UTOMO, SH** dan **MION GINTING, SH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **SELASA, tanggal 19 SEPTEMBER 2017** oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dihadiri oleh **M. IKBAL DAUD, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

ttd

PRIO UTOMO, SH

ttd

MION GINTING, SH

Hakim Ketua,

ttd

ROBERT SIAHAAN, SH, MH

Panitera Pengganti,

ttd

M. IKBAL DAUD, SH

Perincian Biaya :

- Biaya Meterai	Rp. 6.000.-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000.-
- Biaya Proses	Rp. 139.000.-
- Jumlah	Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
PANITERA,

RAHMAT LAGAN, SH, M.Hum
NIP. 19610420 198411 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman putusan No.19/PDT/2017/PT TTE

